



**PENETAPAN**

**Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sigit Zam Bin Alamin, tempat dan tanggal lahir Bora, 24 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon I

Lidia Binti Martenia, tempat dan tanggal lahir Bora, 24 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda, dalam usia 26 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Abdillah dan 2. Ilham dengan mas kawin berupa Rp. 110.000,- tunai;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniyai seorang anak yang diberi nama :**RISKITA NUGRAH INDAH BINTI SIGIT ZAM**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan termohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan: Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2017

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusmin A. Ltua NIK :  
7210011602820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bertanggal 06 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti NIK : 7210014505840007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bertanggal 04 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. Abdillah bin Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi tetangga Pemohon I dan II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada 22 Maret 2017, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim bernama H. Hamzah (P.3N/imam masjid setempat) karena wali nasab beda agama, dan dihadiri saksi nikah yang bernama:  
1. Abdillah dan 2. Ilham dengan mas kawin berupa Rp. 110.000,- tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

2. Ilham bin Lasaka, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi tetangga Pemohon I dan II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada 22 Maret 2017, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 21 tahun;
- Bahwa setahu saksi saat pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim bernama H. Hamzah (petugas P3N/Tokoh agama setempat) karena wali nasab beda agama , dan dihadiri saksi nikah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl



yang bernama: 1. Abdillah dan 2. Ilham dengan mas kawin berupa Rp. 110.000,- tunai;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Pada saat pernikahan tersebut

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I berstatus Duda, dalam usia 26 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Abdillah dan 2. Ilham dengan mas kawin berupa Rp. 110.000,- tunai. Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama : **RISKITA NUGRAH INDAH BINTI SIGIT ZAM**. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan : Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata laiai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon I dan II berstatus **jejaka** dan **perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus jejaka dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemohon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal 22 Maret 2017, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda, dalam usia 26 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Abdillah dan 2. Ilham dengan mas kawin berupa Rp. 110.000,- tunai, dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl





Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah berumur dewasa karena telah berusia **17 tahun** atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur **19 tahun** atau lebih dari 19 bagi Pemohon I sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Wali Hakim bernama H. Hamzah, P3N desa setempat, **dengan alasan wali Pemohon II beragama selain Islam** dan berdasarkan keterangan saksi menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka wali P3N, tokoh agama setempat dapatlah diterima sebagai wali hakim. Dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama : **1. Alinuru dan 2. Ilohasan**, dan ternyata berdasarkan saksi yang hadir di depan persidangan, menyatakan bahwa kedua saksi tersebut bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para saksi tidak ada cacat . Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;



Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar **mahar** berupa sapi 1 ekor (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sigit Zam Bin Alamin) dengan Pemohon II (**Lidia binti Martenia**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2017, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 ( Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Karmin, M.H.  
Panitera,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>96.000,00</b>

( sembilan puluh enam ribu rupiah )